

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33 TAHUN 1974**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BEBERAPA WILAYAH
USAHA BONDED WAREHOUSE DI DAERAH INDUSTRI
PULAU BATAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1972 dan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Keputusan Presiden mengenai penunjukan dan penetapan beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1972 tentang Bonded Warehouse (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1972 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2965).
3. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BEBERAPA
WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE DI DAERAH
INDUSTRI PULAU BATAM**

Pertama : Menunjuk dan menetapkan wilayah-wilayah tersebut di bawah ini sebagai wilayah-wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah

Industri Pulau Batam, yakni sebagai berikut :

- (1) Wilayah di bagian Timur Pulau Batam
- (2) Wilayah di bagian daerah Batu Ampar
- (3) Wilayah di daerah Sekupang, bagian Barat Pulau Batam.

sesuai dengan gambar peta yang terlampir pada Keputusan Presiden ini.

K e d u a : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Bonded Warehouse sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden.

K e t i g a : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O
JENDERAL - TNI